



PEMERINTAH KOTA PAGARALAM

DINAS SOSIAL

Jl. Mayjen S. Parman eks RS Lama Kelurahan Beringin Jaya Kecamatan Pagar Alam Utara
Telp/Fax: 0730 6261451 Email: Pagaralamdinasos@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL
KOTA PAGAR ALAM
NOMOR : 08 TAHUN 2025
TENTANG
TENTANG PENETAPAN STANDAR PELAYANAN
PADA DINAS SOSIAL KOTA PAGAR ALAM
TAHUN 2025

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan amanat Undang-undang RI Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik, yang mewajibkan setiap institusi penyelenggara pelayanan public baik yang langsung maupun tidak langsung untuk menyusun dan menetapkan Standar Pelayanan;
 - b. bahwa untuk memberikan acuan dalam penilaian ukuran kinerja dan kualitas penyelenggaraan pelayanan sebagaimana dimaksud huruf a, maka perlu ditetapkan standar pelayanan pada Dinas Sosial Pagar Alam dengan keputusan Kepala Dinas Sosial Kota Pagar Alam;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Sosial tentang Penetapan Standar Pelayanan Pada Dinas Sosial Kota Pagar Alam;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 2001 Tentang Pembentukan Kota Pagar Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 88 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4115)
 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial;
 4. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
9. Peraturan Menteri Sosial No. 30/HUK/2011 tentang Standar Nasional Pengasuhan Anak untuk Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak;
10. Peraturan Menteri Sosial Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendataan dan Pengelolaan Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial;
11. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Rehabilitasi Sosial Dasar Bagi Anak Terlantar;
12. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial;
13. Peraturan WaliKota Pagar Alam Nomor: 63 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Dinas Sosial Kota Pagar Alam

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU** : Standar Pelayanan pada Dinas Sosial Kota Pagar Alam, sebagaimana tercantum pada lampiran yang merupakan bagian tidak terpisah dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Standar Pelayanan Dinas Sosial Kota Pagar Alam sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU meliputi ruang lingkup :
1. Standar Pelayanan Rehabilitas Anak Nakal Terlantar
 2. Standar Pelayanan Pengaduan Kategori Kepesertaan PKH
 3. Standar Pelayanan Bantuan Sosial PKH
 4. Standar Pelayanan Pemberian Bantuan Korban Bencana Alam dan Sosial

5. Standar Pelayanan Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).
6. Standar Pelayanan Penderita Cacat
7. Standar Pelayanan Izin Ziarah Taman Makam Pahlawan
8. Standar Pelayanan Pelayanan Pengaduan Kekerasan Terhadap Anak
9. Standar Pelayanan Surat Masuk
10. Standar Pelayanan Surat Keluar
11. Standar Pelayanan Kepegawaian
12. Standar Pelayanan Penanganan Orang Dalam Gangguan Jiwa (ODGJ)

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan ditinjau kembali apabila diperlukan.

Ditetapkan di : Pagar Alam
Pada Tanggal : 03 Januari 2025

KEPALA DINAS SOSIAL
KOTA PAGAR ALAM

JONI, SE, MM
Pembina Utama Muda
NIP.196806211993011001